



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website : <http://disdiksampang.com> <http://disdiksampang.siap-dinas.com>

e-mail : disdiksampang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

Nomor : 421.9/ 82 /434.101/2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN SAMPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal ;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal ;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang ;
 - 10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD AL – MABRUR JAAH
 - b. Nama Penyelenggara : Yayasan Al – Maburr Jaah I
 - c. Ketua/Pengelola : SUDAHRI
 - d. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 - e. Tahun Berdiri : 2016
 - f. Alamat : Dsn. Jaah Ds. Karang Penag Oloh
Kec. Karang Penang Kabupaten Sampang
- KEDUA** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola, lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 15 Februari 2016 sampai dengan 14 Februari 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal : 15 Februari 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. HERI PURNOMO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590918 1993031 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Bupati Sampang
 - 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sampang
 - 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat
 - 4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan